PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

IZIN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan, pemanfaatan sumber daya ikan dan pemberdayaan serta perlindungan nelayan dan pengusaha bidang perikanan serta untuk memperoleh manfaat secara optimal dan berkesinambungan, serta terjaminnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan, maka perlu dilakukan pendataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian melalui perizinan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 1989 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

dan

BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kebumen.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kebumen.
7. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
8. Sumberdaya Ikan adalah potensi semua jenis ikan.
9. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
11. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
12. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) Gross Ton (GT).
13. Pembudidaya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
14. Pembudidaya Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
15. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidaya ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengangkut atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
16. Usaha Perikanan Tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan.
17. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan.
18. Usaha Pengangkutan Ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal pengangkut ikan, baik yang dilakukan oleh perusahaan perikanan maupun oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan.
19. Usaha Pengumpulan dan Pengangkutan Ikan adalah usaha mengumpulkan hasil perikanan dan mengangkut hasil perikanan dari Tempat Pelelangan Ikan maupun tempat produksi hasil perikanan ke tempat pemasaran dengan menggunakan alat pengangkut darat.
20. Usaha Pengolahan Hasil Perikanan adalah usaha atau perlakuan produksi pada saat ikan dipanen dan/atau pengolahannya baik secara tradisional yaitu pengolahan secara sederhana seperti pengeringan, pengasinan, pemindangan, pengasapan dan lain-lain maupun secara modern seperti pembekuan dan pengalengan.
21. Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan, memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengangkut atau mengawetkannya untuk tujuan komersial.
22. Perairan Umum adalah danau, waduk dan sungai yang melintas Kabupaten/Kota.
23. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh Warga Negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
24. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian atau eksplorasi perikanan.

25. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan yang berukuran kurang dari 10 (sepuluh) Gross Ton (GT) dan mesin berkekuatan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Daya Kuda (DK).
26. Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.
27. Orang atau Badan Hukum adalah orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan.
28. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki pelaku usaha perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam Izin tersebut.
29. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penagkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP.
30. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengumpulan dan pengangkutan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP.
31. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
32. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
33. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II
USAHA PERIKANAN

Pasal 2

(1) Usaha perikanan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
 a. Usaha Penangkapan Ikan;
 b. Usaha Pengangkutan Ikan;
 c. Usaha Pengumpulan dan Pengangkutan Ikan;
 d. Usaha Pembudidayaan Ikan; dan
 e. Usaha Pengolahan Hasil Perikanan.

(2) Usaha Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 a. usaha pembudidayaan ikan di laut dan di air payau; dan
 b. usaha pembudidayaan ikan di perairan umum dan air tawar.

(3) Usaha Pengolahan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
 a. usaha pengolahan hasil perikanan dengan cara tradisional; dan
 b. usaha pengolahan hasil perikanan dengan cara modern.

BAB III
IZIN USAHA PERIKANAN

Bagian Kesatu
Wewenang Pemberian Izin

Pasal 3

Setiap orang pribadi atau Badan dapat melakukan usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

(1) Setiap orang pribadi atau Badan yang melakukan usaha perikanan di Daerah wajib mendapat Izin Bupati.
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk :
 a. SIUP dan SIPI untuk usaha penangkapan ikan;
 b. SIUP dan SIKPI untuk usaha pengangkutan ikan;
 c. SIUP untuk usaha pengumpulan dan pengangkutan ikan;
 d. SIUP untuk usaha pembudidayaan ikan; dan
 e. SIUP untuk usaha pengolahan hasil perikanan.
(3) Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada setiap orang yang berkewarganegaraan Indonesia atau Badan Hukum yang seluruhnya bermodal Nasional dan tidak menggunakan tenaga asing.
(4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipindah tangankan.
(5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf d diberikan kepada pemohon Izin setelah melunasi Retribusi.
(6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil.
(7) Tata cara dan persyaratan pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1) Pelaksanaan pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) penandatanganan Izin didelegasikan dari Bupati kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk dengan rekomendasi dari Kepala Dinas.
(2) Dalam rangka ketertiban pelaksanaan pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan pembaharuan Izin selanjutnya, Bupati dapat mendelegasikan kepada Kepala Dinas/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk untuk dapat menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemegang Izin Usaha Perikanan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban

Pasal 6

(1) Setiap orang pribadi atau Badan yang melakukan usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berhak mendapatkan bimbingan, pembinaan dan perlindungan dalam melakukan usaha.
(2) Setiap orang pribadi atau Badan yang melakukan usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib :
 a. memiliki SIUP, SIPI dan SIKPI;
 b. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP, SIPI dan/atau SIKPI;
 c. mengajukan permohonan perubahan atau penggunaan SIUP, SIPI dan/atau SIKPI kepada pemberi Izin dalam hal akan dilakukan perubahan data dalam SIUP, SIPI dan/atau SIKPI;
 d. mengajukan permohonan perubahan atau penggantian SIPI atau SIKPI kepada pemberi Izin dalam hal SIPI atau SIKPI hilang atau rusak;
 e. menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali kepada pemberi Izin bagi pemegang SIUP;
 f. menyampaikan laporan kegiatan penangkapan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada pemberi Izin bagi pemegang SIPI;
 g. menyampaikan laporan kegiatan pengangkutan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada pemberi Izin bagi pemegang SIKPI;
 h. mematuhi ketentuan-ketentuan di bidang pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan bagi pemegang SIPI dan SIKPI; dan
 i. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

(1) Kewajiban memiliki SIUP dan SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dikecualikan bagi kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan yang memiliki sebuah kapal perikanan tidak bermotor atau bermotor luar atau bermotor dalam berukuran di bawah 5 (lima) GT.
(2) Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan kepada Dinas.

Pasal 8

(1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dikecualikan untuk pembudidaya ikan kecil.
(2) Pembudidaya ikan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendaftarkan kegiatan usahanya kepada Dinas.
(3) Pembudidaya ikan kecil yang telah mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) tanpa dikenakan biaya.
(4) Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan dalam rangka :
 a. keperluan statistik;
 b. pengumpulan data dan informasi untuk pembinaan usaha perikanan; dan
 c. pengelolaan sumber daya ikan yang bertanggung jawab.

Bagian Ketiga
Wilayah Operasional Kapal Perikanan dan Lokasi Pembudidayaan Ikan

Pasal 9

Wilayah Izin Usaha Perikanan dan operasional kapal perikanan dan/atau lokasi Pembudidaya ikan baik di laut maupun di perairan umum dicantumkan dalam SIUP, SIPI dan SIKPI yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Masa Berlakunya, Pembaharuan dan Pencabutan Izin

Pasal 10

(1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku :
 a. untuk SIUP penangkapan dan kapal pengangkut ikan berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama;
 b. untuk SIUP pengumpulan dan pengangkutan ikan, pembudidayaan ikan dan pengolahan ikan berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun; dan
 c. untuk SIPI dan SIKPI berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama berdasarkan permohonan perpanjangan.
(2) Pemegang SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a setiap tahun wajib melaporkan perkembangan usahanya.
(3) Pemegang SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib melakukan daftar ulang setiap tahun.
(4) Pemegang SIPI dan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib melakukan daftar ulang setiap tahun.
(5) Permohonan untuk mendapatkan daftar ulang/pembaharuan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), diajukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Izin tersebut.

Pasal 11

SIUP dan SIPI dicabut atau dinyatakan tidak berlaku apabila :
a. dikembalikan oleh pemegang Izin sendiri dan/atau karena pemegang Izin tidak melanjutkan usahanya;

b. melanggar ketentuan dalam Izin dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. menggunakan dokumen palsu;
d. pemegang Izin meninggal dunia;
e. jangka waktu berlakunya Izin usaha habis dan tidak diperpanjang;
f. dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah Surat Izin diberikan, ternyata pemegang Izin belum menjalankan usahanya; dan
g. berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang berhubungan dengan pertahanan dan keamanan negara atau kepentingan pembinaan kelestarian sumber hayati.

BAB IV
PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah meningkatkan pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan melalui penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengolahan dan pemasaran ikan.
(2) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada pelaku usaha perikanan sesuai dengan kewenangannya.

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha perikanan meliputi iklim usaha, sarana usaha, teknik produksi, pemasaran dan mutu hasil perikanan.

Pasal 14

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan secara teratur dan berkesinambungan sesuai dengan kewenangan Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimasud pada ayat (1) adalah :
 a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan

selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

(1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 4 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Terhadap orang pribadi atau Badan yang telah melakukan Usaha Perikanan dan belum mempunyai Izin dan/atau memiliki Izin yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini wajib mengajukan Izin dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal

BUPATI KEBUMEN,

BUYAR WINARSO

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

IZIN USAHA PERIKANAN

I. UMUM

Bahwa pemanfaatan sumber daya ikan diarahkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, namun demikian dalam memanfaatkan sumber daya ikan tersebut senantiasa harus menjaga kelestariannya. Ini berarti pengusahaan sumber daya ikan harus seimbang dengan daya dukungnya, sehingga dapat memberikan manfaat secara terus menerus dan lestari. Dengan kata lain pemanfaatan sumber daya ikan harus dilakukan secara rasional. Salah satu cara untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dilakukan dengan pengendalian usaha perikanan melalui perizinan.

Perizinan selain berfungsi untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan juga berfungsi untuk membina usaha perikanan dan memberikan kepastian usaha perikanan. Untuk mendorong pengembangan usaha perikanan, baik perorangan maupun badan hukum diberikan kemudahan berupa berlakunya Izin Usaha Perikanan selama Perusahaan masih beroperasi. Hal ini tidak berarti memberi keleluasaan bagi pengusaha, terutama penangkapan ikan untuk memanfaatkan sumber daya ikan tanpa kendali. Pengendalian tetap dilakukan dengan penentuan jangka waktu tertentu beroperasinya kapal yang dikaitkan dengan tersedianya sumber daya ikan.

Selanjutnya dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan di Kabupaten Kebumen untuk memperoleh manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumberdaya ikan, perlu dilakukan pembinaan, pemberdayaan, perlindungan, pengawasan dan pengendalian melalui perizinan.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Izin Usaha Perikanan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “pengolahan tradisional” adalah pengolahan dengan cara sederhana seperti pengeringan, pengasinan, pemindangan, pengasapan.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “pengolahan dengan cara modern” adalah pengolahan yang menggunakan peralatan secara modern dengan bentuk seperti hasil olahan pembekuan dan pengalengan dan lain-lain.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “Retribusi” adalah Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan usahanya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Perlindungan adalah suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada pelaku usaha perikanan.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan dan penyuluhan dalam pengelolaan sumber daya ikan.

Yang dimaksud dengan Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan Perizinan.

Yang dimaksud dengan Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup pengaturan, penelitian dan pemanfaatan sumber daya ikan.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.